



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merespon keinginan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang menginginkan agar nama orang yang sangat berjasa di bidang kesehatan di Kota Tebing Tinggi dapat ditetapkan menjadi nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa Almarhum Dr. H. Kumpulan Pane semasa hidupnya dinilai sangat besar jasa dan pengabdianya dibidang kesehatan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi sehingga namanya layak diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Menetapkan nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi, dengan nama "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI".

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3.....



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merespon keinginan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang menginginkan agar nama orang yang sangat berjasa di bidang kesehatan di Kota Tebing Tinggi dapat ditetapkan menjadi nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa Almarhum Dr. H. Kumpulan Pane semasa hidupnya dinilai sangat besar jasa dan pengabdiannya dibidang kesehatan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi sehingga namanya layak diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008
WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN


Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG

PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TEBING TINGGI

I. UMUM

Dr. H. Kumpulan Pane dikenal sebagai seorang pejuang yaitu dimulai pada zaman penjajahan Belanda yang bertugas sebagai dokter partikular pemerintah Gementeraad di Tebing Tinggi. Pada zaman penjajahan Jepang, Almarhum pernah bertugas sebagai dokter pemerintah Syu Sangsi Kai/anggota Bompa di tebing Tinggi. Pada zaman revolusi dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 sebagai dokter pemerintah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Tebing Tinggi, Ketua Palang Merah Indonesia untuk Tebing Tinggi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur. Dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1959 Almarhum bekerja sebagai dokter pemerintah dan kemudian diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, juga sebagai anggota PMI Non Partai Politik.

Almarhum Dokter H. Kumpulan Pane dimasa hidupnya banyak mengabdikan diri dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang diberikan antara lain melalui Surat Keputusan Musyawarah Pejuang Revolusi 17 Agustus 1945 Kota Tebing Tinggi tanggal 30 Nopember 1960, Nomor 71/160 yang menyatakan bahwa Dr. H. Kumpulan Pane adalah seorang pejuang Angkatan 45. Tanda penghargaan dari Dewan Harian 45 Propinsi Sumatera Utara yaitu penganugerahan pemancangan bambu runcing dipusaranya sehubungan dengan jasa dan kesetiannya terhadap organisasi, negara dan bangsa. Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, Nama Almarhum Dr. H. Kumpulan Pane ditetapkan sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tebing Tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 4